



SALINAN

**WALI KOTA MADIUN**

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2023  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN  
KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian di Kota Madiun, Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 48 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2017 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 40);

17. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 5/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 113);
18. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 48 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 48/G);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 48 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 48 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2023 Nomor 48/G) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Madiun.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Madiun.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kota Madiun.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
7. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
8. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.

9. Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
  10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang mempunyai wilayah kerja di Kota Madiun.
  11. Penerima Upah selanjutnya disingkat PU adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  12. Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat BPU adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
  13. Dihapus.
  14. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus rukun tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh lurah.
  15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
  16. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki risiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim baik penerima upah maupun bukan penerima upah.
2. Pasal 2 huruf a dihapus sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Peserta Program JKK dan JKM terdiri atas:

- a. dihapus;
- b. Ketua RT/RW; dan
- c. Pekerja Rentan.

3. Pasal 3 dihapus.
4. Setelah huruf e ayat (2) Pasal 5 ditambahkan 4 (empat) huruf, yakni huruf f, huruf g, huruf h, dan huruf i serta ketentuan huruf r ayat (3) Pasal 5 diubah dan setelah huruf r ayat (3) Pasal 5 ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf s, huruf t, dan huruf u sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 5

- (1) Pekerja rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
  - a. Pekerja Rentan PU; dan
  - b. Pekerja Rentan BPU.
- (2) Peserta Pekerja Rentan PU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. satuan perlindungan masyarakat;
  - b. kader kesehatan;
  - c. pekerja sosial masyarakat;
  - d. penjaga rumah ibadah;
  - e. juru kunci makam;
  - f. relawan mitra pemerintahan;
  - g. pengurus RT/RW;
  - h. pengurus tempat ibadah; dan
  - i. pengurus karang taruna kelurahan.
- (3) Peserta Pekerja Rentan BPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. tenaga usaha jasa perorangan yang terdiri atas:
    1. tenaga pelayanan perjalanan dan pariwisata;
    2. juru masak;
    3. pramusaji dan pramutama bar/bartender;
    4. penata rambut, perawatan kecantikan; dan
    5. tenaga usaha jasa perorangan lainnya.
  - b. tenaga penjual yang terdiri atas:
    1. pedagang pasar dan kaki lima;
    2. pedagang toko; dan
    3. pekerja penjual lainnya.
  - c. tenaga perawatan pribadi yang terdiri atas:
    1. pekerja perawatan anak-anak dan guru pendamping; dan
    2. pekerja perawatan pribadi dalam jasa kesehatan.
  - d. tenaga usaha jasa perlindungan;
  - e. pekerja terampil pertanian berorientasi pasar yang terdiri atas:
    1. pekerja pertanian dan perkebunan;
    2. pekerja peternakan; dan
    3. pekerja campuran pertanian dan peternakan.
  - f. pekerja terampil kehutanan dan perikanan berorientasi pasar yang terdiri atas:
    1. pekerja kehutanan; dan
    2. pekerja perikanan.
  - g. pekerja bangunan selain pekerja kelistrikan yang terdiri atas:
    1. pekerja kerangka bangunan;
    2. pekerja penyelesaian bangunan; dan
    3. pekerja pengecatan, pembersih bangunan.
  - h. pekerja logam, permesinan yang terdiri atas:
    1. pekerja pencetak struktur dan lembaran logam, pelebur logam dan tukang las;

2. pandai besi, pembuat perkakas; dan
3. mekanik dan tukang reparasi mesin.
- i. pekerja kerajinan dan percetakan yang terdiri atas:
  1. pekerja kerajinan; dan
  2. pekerja percetakan.
- j. pekerja kelistrikan dan elektronik yang terdiri atas:
  1. pekerja instalasi dan reparasi peralatan listrik; dan
  2. pekerja instalasi, reparasi elektronik, dan telekomunikasi.
- k. pekerja pengolahan makanan, kayu, dan garmen yang terdiri atas:
  1. pekerja pengolahan makanan
  2. pekerja pengolahan kayu, pembuat *furniture*;
  3. pekerja garmen; dan
  4. pekerja pengolahan lainnya.
- l. tenaga kebersihan dan juru bantu yang terdiri atas:
  1. tenaga kebersihan dan juru bantu rumah tangga;
  2. tenaga cuci kendaraan, jendela, serta binatu; dan
  3. tenaga kebersihan dengan tangan lainnya.
- m. petani, buruh pertanian, kehutanan, dan perikanan;
- n. buruh pertambangan, konstruksi, industri pengolahan, dan transportasi yang terdiri atas:
  1. buruh pertambangan dan konstruksi;
  2. buruh industri pengolahan; dan
  3. buruh transportasi serta pergudangan;
- o. asisten penyiapan makanan;
- p. pedagang dan pekerja jasa jalanan yang terdiri atas:
  1. pekerja jasa jalanan; dan
  2. pedagang keliling dan asongan (selain makanan).
- q. pengangkut sampah dan pekerja kasar lainnya yang terdiri atas:
  1. pengangkut sampah; dan
  2. pekerja kasar lainnya.
- r. pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- s. tokoh agama;
- t. pekerja seni; dan
- u. jasa lainnya.

5. Pasal 6 huruf a dihapus sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

Kepesertaan Program JKK dan JKM dalam 1 (satu) kartu keluarga dapat mengikutsertakan:

- a. dihapus;
- b. 1 (satu) ketua RT/RW; dan
- c. 1 (satu) atau lebih Pekerja Rentan dalam kriteria pekerjaan yang berbeda.

6. Pasal 7 dihapus.
7. Ketentuan huruf a Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 10

Syarat Pekerja Rentan BPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:

- a. calon peserta tercatat dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, diutamakan untuk pekerja rentan yang masuk dalam desil 1 (satu), desil 2 (dua), desil 3 (tiga), desil 4 (empat), dan desil 5 (lima);
- b. memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan berdomisili di Daerah;
- c. mempunyai usaha secara mandiri dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. usahanya tidak berbadan hukum;
  2. menjalankan usaha secara mandiri;
  3. memiliki kegiatan ekonomi; dan
  4. tidak memiliki pekerja kecuali keluarga inti.
- d. belum terdaftar sebagai peserta program JKK dan JKM; dan
- e. berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun dan belum mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun ketika mendaftar.

8. Pasal 11 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 11

- (1) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran kepesertaan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dihapus.

- (3) Dalam mengisi formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta wajib mencantumkan uraian kegiatan usaha/pekerjaan.
- (4) Dinas melakukan verifikasi terhadap formulir pendaftaran calon peserta.
- (5) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima apabila data pada formulir pendaftaran sudah sesuai.
- (6) Apabila data pada formulir pendaftaran tidak sesuai, hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan ditolak.
- (7) Apabila hasil verifikasi telah dinyatakan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses kepesertaan diserahkan kepada BPJS.
- (8) BPJS Ketenagakerjaan wajib menerbitkan Kartu Peserta paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak proses kepesertaan diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) BPJS Ketenagakerjaan wajib menyerahkan Kartu Peserta kepada Peserta paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Kartu Peserta diterbitkan.
- (10) Kepesertaan dalam program JKK dan JKM mulai berlaku sejak nomor kepesertaan dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 15 diubah dan ayat (5) Pasal 15 dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Program JKK dan JKM dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Wali Kota berwenang menyelenggarakan kerja sama penyelenggaraan Program JKK dan JKM dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada Dinas.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim koordinasi kerja sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 16 Desember 2025

WALI KOTA MADIUN,

ttd

MAIDI

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SOEKO DWI HANDIARTO

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2025 NOMOR 52/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah,  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.  
Pembina (IV/a)  
NIP 198212132006042009